



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Nama : Rehan
Tempat / Tgl Lahir : Pagar Alam, 10 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gang Antara, No.31, RT.019, RW.006,
Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan
Pagar Alam Selatan,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAJAR SUGENG, S.H beralamat di Jl. Puncak Sekuning Ir. Muawanah no. 307 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT.Waskita Sriwijaya Tol, beralamat di Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Sungai, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Untung Jayo Suwito
Tempat Tgl lahir : Palembang, 03-11-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Dusun II, RT.002, RW.000 Kelurahan / Desa
Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara,
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Andi Dwiyanto Wahyudi
Tempat Tgl lahir : Palembang, 08-08-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Mangku Bumi, Lr.Jadi No.40, RT.024, RW.
013, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,
Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

4. Nama : Kartila
Tempat Tgl lahir : Mura, 11 - 08 - 1965.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Letnan Jaimas No.107, RT.002, RW.
001, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan
Ilir Timur I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat dengan register Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis bertanggal 5 Februari 2024;
5. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II hadir kuasanya Dirwansyah, S.H dan Koriah, S.H.I Advokat pada kantor Hukum Law Firm Dirwansyah Dirwansyah dan Patners berkantor di Jl. Kebun Bunga perumahan Lavender Hill Blok B-6 RT.15 RW. 015 kelurahan Kebun Bunga kecamatan Sukarame Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, Tergugat III hadir kuasanya Edri Martin, S.H dan Iman Taqwa Advokat dari kantor Hukum Edri Martin dan rekan berkantor di Jl. MT Mangkunegara No. 77 RT. 23 RW 05 Kelurahan Bukit Sangkat kecamatan Kalidoni Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, Tergugat IV hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Muhammad Arifin Hidayat S.H dan rekan, Advokat dari Kantor Hukum QISTH Legal Aid beralamat di Jl. MP Mangkunegara No. 082 8 Ilir sebagai Kuasa dari Darul Napis bin Alm. Darno Daud bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon intervensi tersebut dan di persidangan tanggal 3 Januari 2024 Pemohon Intervensi hadir diwakili kuasanya Muhammad Arifin Hidayat S.H dan rekan, Advokat dari Kantor Hukum QISTH Legal Aid beralamat di Jl. MP Mangkunegara No. 082 8 Ilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan dengan acara putusan sela terhadap permohonan intervensi, Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg dengan alasan telah ada kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada jawaban para Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak dari Penggugat, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Plg dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp708.000,00,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami Fatimah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., Romi Sinatra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Pemohon Intervensi tanpa dihadiri Tergugat I Tergugat III, Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30,000,00;
Biaya Pengadaan Berkas : Rp 30,000.00;
Biaya ATK : Rp 100,000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp 356,000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10,000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 72.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 30.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;+
Jumlah	: Rp708.000,00,-
(tujuh ratus delapan ribu rupiah)	